

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah menurunnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001. Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah (Kameo,2001 dalam Ega Marselina B, 2013).

Salah satu landasan pengembangan otonomi daerah adalah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana pengembangan otonomi daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-raaman daerah. Namun seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-undang No. 22 tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .

Dengan berlakunya Undang-undang No. 33 tahun 2004, otonomi daerah diharapkan menjadi solusi terbaik agar daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Tetapi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, dll. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan ke dalam pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten atau kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar. Rumah sakit dan klinik, izin bangunan dan terminal bus atau taksi. Oleh karena itu pendapatan daerah sektor retribusi dikatan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang terlihat dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui jalur-jalurnya terhadap siapa saja yang telah menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah dan pungutan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Oleh karenanya, retribusi daerah memiliki kelebihan dan ciri tersendiri dibandingkan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain, sehingga pemerintah daerah bisa memperoleh hasilnya dari pemungutan retribusi tersebut. (Dani,2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan PAD yang termuat didalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini sesuai dengan misi prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan:
- b. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Dalam upaya meningkatkan retribusi pasar perlu adanya langkah strategis dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dan terasa manfaatnya bagi masyarakat daerah itu sendiri. Salah satu upaya yang akan ditempuh antara lain meningkatkan mutu pelaksanaan retribusi, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana agar para pengguna pasar merasa nyaman. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan mereka akan membayar retribusi pasar sesuai ketentuan dan kewajibannya. Dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun harus ada restorasi tindakan berani dan tegas terutama pelaksana di lapangan untuk bertindak sesuai aturan.

Adapun Retribusi pasar sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dikarenakan retribusi pasar merupakan sumber pendapatan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan

daerah dan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mampu berperan membiayai yang bersifat semi publik, dimana komponen manfaatnya relatif lebih besar. Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Dalam upaya pembangunan sektor pasar daerah retribusi pasar sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya. Hal ini dapat terlihat dari indikator antara lain : penerimaan ijin penempatan loos/kios, biaya balik nama loos/kios, penerimaan MCK pasar, penerimaan sewa kios bulanan. Namun dalam faktanya kontribusi penerimaan retribusi pasar kabupaten Lumajang cukup maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya target dan realisasi pendapatan retribusi pasar daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Wikipedia pengertian Kontribusi adalah merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. pengertian Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

Adapun jenis-jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

A. Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

B. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

D. Retribusi Lain-lain

1. pajak hotel
2. pajak restoran
3. pajak hiburan
4. pajak reklame atau billboard
5. pajak penerangan jalan
6. pajak mineral bukan logam dan batuan
7. pajak parkir, pajak air tanah
8. pajak sarang burung walet
9. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)
10. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dan sedangkan pengertian pasar yaitu salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan interaksi sosial selain itu infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Jadi, pengertian secara umum menurut Munawir (1992:4) retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik pemerintah maka tidak dikarenakan iuran. Pendapat lain menurut Suparmoko (1992:84) retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Besar retribusi yang dipungut adalah hasil perkalian antara tarif retribusi dan jumlah pemakaian jasa. Tarif retribusi sendiri ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan keadilan.

Menurut Samudra (1995:50) dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan
- b. terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lumajang diatur dalam PERDA Kabupaten Lumajang No. 10 th 2011 yang berisi BAB I tentang ketentuan umum, BAB II tentang penyelenggaraan pasar, BAB III tentang penempatan pasar, BAB IV tentang nama, obyek dan subjek retribusi pelayanan pasar, BAB V tentang golongan retribusi dan cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, BAB VI tentang Prinsip dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi, BAB VII tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, BAB VIII tentang wilayah pemungutan, BAB IX tentang tata cara pemungutan, BAB X tentang masa Retribusi dan saat retribusi terutang, BAB XI tentang kewajiban dan larangan, BAB XII tentang sanksi administrasi, BAB XIII tentang tata cara pembayaran, BAB XIV tentang tata cara penagihan, BAB XV tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, BAB XVI tentang kedaluarsa, BAB XVII tentang tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa, BAB XVIII tentang ketentuan pidana, BAB XIX tentang penyidikan, BAB XX tentang insentif pemungutan, BAB XXI tentang Ketentuan penutup.

Adapun indikator dan tarif pelayanan pasar di Kabupaten Lumajang dibagi menjadi 4 Indikator :

1. Retribusi ijin pemakaian tempat atau bangunan
2. Retribusi pasar tradisional/ sederhana
3. Retribusi pasar hewan
4. Retribusi berjualan pada tempat-tempat tertentu

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan /atau pertokoan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Retribusi ijin pemakaian tempat/bangunan
2. Retribusi pasar grosir/pertokoan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis antara variabel-variabel Kontribusi Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu peneliti menarik judul penelitian tentang **“ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG”**.

1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, pembahasan penelitian hanya dibatasi pada faktor-faktor kontribusi pendapatan retribusi pasar daerah Kabupaten Lumajang yang meliputi retribusi pasar umum, retribusi pasar hewan, retribusi perijinan, retribusi MCK, retribusi pendapatan lain-lain. serta peningkatan pendapatan asli daerah dalam periode tahun 2014 - 2018 yang terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang. Untuk perhitungan kontribusi pendapatan dan retribusi pasar daerah menggunakan aplikasi E-Finance dan untuk pendapatan asli daerah membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%. (Halim,2004:163 dalam Dani, 2009).

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD selama tahun 2014- 2018 ?
2. Apakah tingkat efektivitas retribusi pasar berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah(PAD) Kabupaten Lumajang?
3. Apakah Kontribusi dan Efektivitas retribusi pasar secara simultan berpengaruh terhadap PAD ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD selama tahun 2014 - 2018.
2. Mengetahui tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang.
3. Mengetahui Kontribusi dan Efektvitas retribusi pasar daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan masukan dalam menyusun usaha peningkatan PAD, khususnya yang menyangkut Kontribusi pasar dalam hal pengalihan sumber-sumber PAD.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak yang berminat terhadap topik tentang retribusi pasar.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara lebih jelas tentang Kontribusi pendapatan retribusi pasardaerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi referensi atau bahan wacana dibidang sarana dan prasarana pasar, sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai kontribusi dan retribusi pasar pada masa yang akan datang.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sekaligus menerapkan antara teori yang dipelajari dengan praktek.